

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD  
NOMOR 744 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KEPULAUAN TALAUD NOMOR 741 TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN  
DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan pencermatan Kembali atas Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024, perlu melakukan penyesuaian terhadap penghitungan bahan kampanye dan alat peraga kampanye tambahan yang dapat dicetak oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024, sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 743 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Talaud sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten

Kepulauan Talaud Nomor 271/PL.02.5-BA/7104/2/2024 tentang Hasil Koordinasi Mengenai Perubahan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tanggal 27 September Tahun 2024;

- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud, tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 741 Tahun 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 743 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR 741 TAHUN 2024 TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024 sejumlah Rp. 35.781.870.000 (tiga puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian

sebagaimana terlampir dalam Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Perubahan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.
- KETIGA : Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 741 Tahun 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Melonguane  
pada tanggal 27 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd.

ANDRI LAPIAN JANSEN SUMOLANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



ISNAENI RAHAYU

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN  
 TALAUD  
 NOMOR 744 TAHUN 2024  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM NOMOR 741 TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA  
 KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2024

NO.	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
1.	Rapat Umum	15.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp.500.000	Rp 7.500.000.000
2.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	40 Kali	x	Rp 500.000	Rp 20.000.000.000
3.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	100 Orang	x	60 Kali	x	Rp 500.000	Rp 3.000.000.000
4.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	73.479 Jumlah Pemilih	x	30 Persen x Rp 100.000	Rp 2.204.370.000
5.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	60 Paket			x	Rp 500.000	Rp 30.000.000
6.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	2.505 Buah			x	Rp 500.000	Rp 1.252.500.000
7.	Alat Peraga Kampanye						
	a. Baliho	200 %	x	25 Buah	x	Rp 1.500.000	Rp 75.000.000
	b. Umbul - umbul	200 %	x	950 Buah	x	Rp 250.000	Rp 475.000.000
	c. Spanduk	200 %	x	1.530 Buah	x	Rp 250.000	Rp 765.000.000
8.	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	100 %	x	2.500 Jumlah Bahan	x	Rp. 3.000	Rp. 7.500.000

				Kampanye			
	b. Brosur	100 %	x	2.500 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 3.000	Rp 7.500.000
	c. Pamflet	100 %	x	2.500 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 3.000	Rp 7.500.000
	d. Poster	100 %	x	2.500 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 3.000	Rp 7.500.000
	e. Jasa Manajemen Konsultasi	1 Paket			x	Rp 150.000.000	Rp 150.000.000
9.	Iklan						
	a. Kampanye Melalui Media Sosial	10 Paket			x	Rp 15.000.000	Rp 150.000.000
10.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undang an						
	a. Media Daring	100 Orang	x	30 Kali	x	Rp 50.000	Rp 150.000.000
	<b>TOTAL</b>						<b>Rp 35.781.870.000</b>

Ditetapkan di Melonguane  
pada tanggal 27 September 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd.

ANDRI LAPIAN JANSEN SUMOLANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



ISNAENI RAHAYU